



P U T U S A N

Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT GONIBALA Alias AMAT
2. Tempat lahir : Pindol
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa RAHMAT GONIBALA Alias AMAT ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISDIANTI BONOK, S.H., dan kawan-kawan, para advokad yang berkantor hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow, yang beralamat kantor di Jalan Mimosa, Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 11/YLBH-BMR/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor Register: 264/SK/10/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT GONIBALA Alias AMAT** bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT GONIBALA Alias AMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan perintah apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 4693
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070924210723
 - BPKB atas nama RAHMAT GONIBALA
 - Surat Peringatan atau Somasi (1.2)
 - History Pembayaran
 - Kwitansi Jual Beli Kendaraan antara lelaki RAHMAT GONIBALA dan lelaki ABDUL MALIK

Dikembalikan kepada Pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan apa yang telah didakwakan, namun mengenai lamanya pemidanaan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakw

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab atas istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT GONIBALA** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa menjadi nasabah/debitur PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan perjanjian pembiayaan multiguna antara terdakwa dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yaitu dengan Nomor Perjanjian : 070924210723 tanggal 16 Maret 2024 yang di tandatangani oleh terdakwa di kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Fidusia yaitu dengan Nomor : W25.00031779.AH.05.01 tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan Pemberi Fidusia an. RAHMAT GONIBALA alamat Dusun I Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan Penerima Fidusia : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki Akta Jaminan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor : 4693 tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan pada kantor Notaris dan PPAT NICO MASRI, S.H., M. Kn.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA melalui PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan uang muka/DP sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.697.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan dengan estimasi selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA tersebut hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 16 April 2024, kemudian terdakwa langsung menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG.

- Bahwa terdakwa mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA, berawal sebelumnya pada tanggal 12 April 2024 dimana kendaraan tersebut terdakwa sudah rencanakan akan jual kepada orang lain, kemudian kendaraan tersebut terdakwa tawarkan kepada RYAN yaitu security di kantor BRI Lolak, namun RYAN hanya menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menolak penawarannya tersebut. Kemudian RYAN menyampaikan bahwa nanti ia akan sampaikan kepada temannya dan ia akan menyerahkan nomor telepon terdakwa kepada temannya yang akan membeli kendaraan terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita ada nomor telepon baru yang merupakan saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa akan menjual mobil, lalu terdakwa menjelaskan kebetulan terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung teman terdakwa yaitu saksi RISDIANTO BONOK yang berada di Desa Poyowa Kecil dan terdakwa menyampaikan datang saja bertemu langsung dengan terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.30 wita saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG datang di warung teman terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan kendaraan yang terdakwa akan jual tersebut, lalu terjadi kesepakatan dan kendaraan tersebut dibeli oleh saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian antara terdakwa dengan saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG membuat kwitansi jual beli kendaraan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG agar setoran mobil tersebut tolong dibayar/dilanjutkan di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA terdakwa tidak melakukan alih kontrak dan tidak meminta ijin atau persetujuan kepada pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian sebesar Rp. 218.065.087,- (dua ratus delapan belas juta enam puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT GONIBALA** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menjadi nasabah/debitur PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan perjanjian pembiayaan multiguna antara terdakwa dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yaitu dengan Nomor Perjanjian : 070924210723 tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh terdakwa di kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Fidusia yaitu dengan Nomor : W25.00031779.AH.05.01 tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan Pemberi Fidusia an. RAHMAT GONIBALA alamat Dusun I Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan Penerima Fidusia : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4693 tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan pada kantor Notaris dan PPAT NICO MASRI, S.H., M. Kn.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA melalui PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan uang muka/DP sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.697.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan dengan estimasi selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA tersebut hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 16 April 2024, kemudian terdakwa langsung menjual objek

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



jaminan fidusia tersebut kepada saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG.

- Bahwa terdakwa mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB 8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA, berawal sebelumnya pada tanggal 12 April 2024 dimana kendaraan tersebut terdakwa sudah rencanakan akan jual kepada orang lain, kemudian kendaraan tersebut terdakwa tawarkan kepada RYAN yaitu security di kantor BRI Lolak, namun RYAN hanya menawar kendaraan tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menolak penawarannya tersebut. Kemudian RYAN menyampaikan bahwa nanti ia akan sampaikan kepada temannya dan ia akan menyerahkan nomor telepon terdakwa kepada temannya yang akan membeli kendaraan terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita ada nomor telepon baru yang merupakan saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa akan menjual mobil, lalu terdakwa menjelaskan kebetulan terdakwa berada di warung teman terdakwa yaitu saksi RISDIANTO BONOK yang berada di Desa Poyowa Kecil dan terdakwa menyampaikan datang saja bertemu langsung dengan terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.30 wita saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG datang di warung teman terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan kendaraan yang terdakwa akan jual tersebut, lalu terjadi kesepakatan dan kendaraan tersebut dibeli oleh saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian antara terdakwa dengan saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG membuat kwitansi jual beli kendaraan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ABDUL MALIK MAMONTO Alias ALENG agar setoran mobil tersebut tolong dibayar/dilanjutkan di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin : 2NR4C23912, Nomor Rangka : MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi : DB

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



8256 DJ, STNK an. RAHMAT GONIBALA terdakwa tidak melakukan alih kontrak dan tidak meminta ijin atau persetujuan kepada pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian sebesar Rp. 218.065.087,- (dua ratus delapan belas juta enam puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADIPTA IKHSAN FELANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya dugaan terjadinya tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19:00 WITA di desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobgu sejak tahun 2013 dengan jabatan ARH (*account receivable head*) yang bertugas untuk melakukan penagihan keterlambatan terhadap nasabah yang telah terlambat membayar selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan/kredit antara PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grandmax warna *grey* dengan nomor polisi DB 8256 DJ;

- Bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan/kredit Terdakwa dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE adalah selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah angsuran perbualannya adalah sebesar Rp3.697.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sejak tanggal 16 Maret 2024, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran, yaitu pada bulan April 2024 dan sejak saat itu sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran;

- Bahwa Terdakwa masih terikat kontrak dan harus membayar angsuran kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, namun terlambat membayar angsuran;

- Bahwa saat saksi melakukan penagihan di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grandmax warna *grey* dengan nomor polisi DB 8256 DJ kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19:00 WITA di desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Terdakwa tidak lagi bersedia membayar angsuran karena mobil tersebut telah Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grandmax warna *grey* dengan nomor polisi DB 8256 DJ tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- Bahwa atas penjualan tersebut PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp218.065.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERDIAWAN USUP, SAP alias USUP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya dugaan terjadinya tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobgu sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah nasabah PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang, yaitu terikat perjanjian pembiayaan/kredit sehubungan dengan kredit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS warna *grey* nomor mesin 2NR4C23912 nomor rangka MHKP3FA1JR K054292 dengan nomor polisi DB 8256 DJ yang telah diikat dengan jaminan fidusia serta memiliki sertifikat fidusia dengan nomor W25.00031779.AH.0501 tahu 2024;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan/kredit Terdakwa dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE adalah selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah angsuran perbulannya adalah sebesar Rp3.697.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sejak tanggal 16 Maret 2024, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran, yaitu pada bulan April 2024 dan sejak saat itu sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi terima Terdakwa telah menjual bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grandmax warna *grey* dengan nomor polisi DB 8256 DJ kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19:00 WITA di desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa setahu saksi PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobagu tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit mobil Pick Up daihatsu Grandmax yang menjadi objek jaminan dari kredit Terdakwa;
 - Bahwa saksi sendiri sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran, namun Terdakwa menolak untuk membayar angsuran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi ARLAN YAHUDU alias ALAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya dugaan terjadinya tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobgu sejak Januari 2012 sebagai *sales officer* yang bertugas untuk melakukan survei dan memproses berkas pengajuan kredit dari nasabah;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobagu yang mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor roda empat Pick Up daihatsu Grandmax warna Gray dengan nomor polisi DB 8256 DJ;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan pada tanggal 16 Maret 2024;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani kontrak, pihak nasabah diminta untuk membaca isi kontrak itu yang mana isi kontrak tersebut ada dimuat perjanjian berupa kewajiban mengangsur setiap bulannya dan kendaraan tidak boleh dipidatangkan kepada orang lain tanpa seijin tertulis dari pihak Perusahaan;
 - Bahwa saksi tahu dari petugas penagihan Terdakwa telah menjual 1 (Satu) unit mobil Pick Up daihatsu Grandmax dari petugas penagihan, padahal telah diberitahukan kepada Terdakwa dilarang untuk menjual mobil tersebut tanpa izin dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa setahu saksi PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobagu tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit mobil Pick Up daihatsu Grandmax yang menjadi objek jaminan dari kredit Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi RISDIANTO BONOK alias RINTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya dugaan terjadinya tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa memang memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat Pick Up daihatsu Grandmax warna Gray dengan nomor polisi DB 8256 DJ yang belum lunas atau masih kredit pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa setahu saksi mobil Daihatsu Grandmax tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang biasa dipanggil ALENG;
 - Bahwa jual beli tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Pasa Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di kios/tempat berjualan milik adik saksi yang bernama RIAN BONOK, di kios tersebut saksi melihat Terdakwa bersama dengan SUBANDRIO MOKODOMPIT dan ALENG sedang membicarakan tentang jual beli mobil grandmax, kemudian ALENG memberikan uang serta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk menghitung uang yang diserahkan ALENG kepada Terdakwa;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti Kwitansi Jual Beli Kendaraan antara lelaki RAHMAT GONIBALA dan lelaki ABDUL MALIK yang dibenarkan oleh Saksi adalah kwitansi yang ditulis oleh ALENG dan ditandatangani oleh Terdakwa pada saat transaksi jual beli;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam menjual mobil tersebut Terdakwa telah menadpat izin dari pihak finance atau belum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ABDUL MALIK MAMONTO alias ALENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi;

- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin 2NR4C23912 Nomor rangka MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi DB 8256 DJ dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 19.00 WITA di Pasar yang terletak di Dea Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat jual beli tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 unit kendaraan dan STNK, sedangkan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa jual beli tersebut dituangkan di dalam kwitansi penjualan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa yang melakukan jual beli kendaraan Daihatsu Grandmax tersebut adalah saksi degan Terdakwa, namun setelah selesai jual beli, kendaraan Daihatsu Grandmax tersebut langsung saksi pindahtangankan kembali kepada seseorang yang bernama EPEN, dan untuk itu saksi mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu kendaraan Daihatsu Grandmax langsung dibawa dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari Terdakwa memang bermaksud untuk menjual kembali kepada laki-laki yang bernama EPEN tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut masih terikat kontrak dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00031779.AH.05.01 tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan Pemberi Fidusia an. RAHMAT GONIBALA alamat Dusun I Desa Pindol Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan Penerima Fidusia : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Provinsi Sulawesi Utara
- Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4693 tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan pada kantor Notaris dan PPAT NICO MASRI, S.H., M. Kn.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin 2NR4C23912 Nomor rangka MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi DB 8256 DJ, yang masih menjadi objek jaminan fidusia kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak finance;
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu, dan terikat perjanjian pembiayaan/kredit atas menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin 2NR4C23912 Nomor rangka MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi DB 8256 DJ sejak tanggal 16 Maret 2024, dengan jangka waktu angsuran 5 tahun atau 60 bulan dengan biaya angsuran perbulannya sebesar Rp3.697.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengikat kontrak tersebut Terdakwa telah membayar uang muka mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru membayar 1 kali angsuran atas kredit mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut untuk membiayai pengobatan istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menjual (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax tersebut kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO pada hari Rabu, taggal 17 April 2024 di Pasar yang terletak di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu setelah terjadi jual beli kendaraan, Terdakwa baru melaporkan perihal jual beli kendaraan tersebut kepada pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yang datang menagih angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya tidak boleh menjual mobil tersebut, karena mobil tersebut masih angsuran dan menjadi jaminan kredit, namun karena keadaan mendesak maka Terdakwa menjual mobil tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan dari mobil tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut karena telah merugikan pihak finance dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 4693
3. Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070924210723
4. BPKB atas nama RAHMAT GONIBALA
5. Surat Peringatan atau Somasi (1.2)
6. History Pembayaran
7. Kwitansi Jual Beli Kendaraan antara lelaki RAHMAT GONIBALA dan lelaki ABDUL MALIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nasabah dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu karena Terdakwa telah membuat Perjanjian Pembiayaan/Perjanjian Kredit dengan Nomor Kontrak 070924210723 tanggal 16 Maret 2024 atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin 2NR4C23912 Nomor rangka MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi DB 8256 DJ, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun atau 60 bulan dengan biaya angsuran perbualannya sebesar Rp3.697.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax tersebut telah diletakkan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan fidusia Nomor 4693 tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di dalam kompleks Pasadr di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax tersebut kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 April 2024;
- Bahwa dalam menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yang mengakibatkan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian dari tidak ditemukannya kembali kendaraan tersebut dan tidak dibayarkannya angsuran kredit oleh Terdakwa sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ketentuan Umum Pasal 1 merumuskan yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RAHMAT GONIBALA Alias AMAT, yang di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga dalam fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa bertindak sebagai "*pemberi fidusia*" atas Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 070924210723 tanggal 16 Maret 2024 sebagaimana tertuang pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 4693 tanggal 23 Maret 2024 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024 yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberi Fidusia menunjuk pada subjek hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah



terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia

Menimbang bahwa sub unsur mengalihkan, menggadikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merujuk pada ketentuan objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*mengalihkan*” merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “*alih*” yang mempunyai pengertian pindah, ganti, tukar, ubah. Kata “*mengalihkan*” sendiri kemudian mempunyai pengertian memindahkan, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah memindahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa kata “*menggadaikan*” merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “*gadai*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberikan pengertian “*menggadaikan*” ialah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagai tanggungan utang lainnya terutama dalam hal tanggungan Fidusia kedua kalinya sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa kata “*menyewakan*” merupakan kata kerja yang diberi pengertian oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah meminjamkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan melalui uang sewa yang akan dibayarkan terhadap peminjaman benda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa yang dimaksud Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia ialah seluruh kriteria benda sebagaimana dimaksud diatas yang dijadikan sebagai agunan/jaminan terhadap jaminan Fidusia itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa adalah Nasabah dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu karena Terdakwa telah membuat Perjanjian Pembiayaan/Perjanjian Kredit dengan Nomor Kontrak 070924210723 tanggal 16 Maret 2024 atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin 2NR4C23912 Nomor rangka MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi DB 8256 DJ, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun atau 60 bulan dengan biaya angsuran perbualannya sebesar Rp3.697.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Lebih lanjut diketahui bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax tersebut telah diletakkan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan fidusia Nomor 4693 tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di dalam kompleks Pasadr di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax tersebut kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 April 2024. Yang mana, bahwa dalam transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Saksi ABDUL MALIK MAMONTO tersebut PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu tidak diikutsertakan sebagaimana dalam keterangan Saksi Saksi ADIPTA IKHSAN FELANI datang menagih angsuran kepada Terdakwa, Terdakwa baru memberitahukan kepada saksi bahwa mobil Daihatsu Grandmax tersebut telah dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menolak untuk membayar angsuran, begitupula keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa 1 (satu) minggu setelah mobil tersebut dijual Terdakwa baru

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal penjualan tersebut kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax yang menjadi objek perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia izin atau persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengakibatkan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian dari tidak ditemukannya kembali kendaraan tersebut dan tidak dibayarkannya angsuran kredit oleh Terdakwa sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memahami bahwa seharusnya mobil tersebut tidak dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa masih terikat kontrak dan harus membayar angsuran kepada pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu, namun oleh karena kebutuhan mendesak, yaitu untuk membiayai pengobatan istrinya, maka Terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS, warna Grey Nomor Mesin 2NR4C23912 Nomor rangka MHKP3FA1JRK054292 dengan Nomor Polisi DB 8256 DJ, padahal diketahuinya bahwa dalam mengalihkan atau menjual kendaraan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau izin secara tertulis dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dikarenakan mobil tersebut masih dalam angsuran dan merupakan objek jaminan fidusia, namun Terdakwa tetap menjual mobil tersebut kepada Saksi ABDUL MALIK MAMONTO dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tanpa sepengetahuan dari PT Hasjrat Muli Finance selaku Penerima Fidusia, dan mengakibatkan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian dikarenakan mobil tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak lagi membayar angsuran kreditnya, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*mengalihkan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya serta besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan pula untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 4693
- Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070924210723
- BPKB atas nama RAHMAT GONIBALA
- Surat Peringatan atau Somasi (1.2)
- History Pembayaran
- Kwitansi Jual Beli Kendaraan antara lelaki RAHMAT GONIBALA dan lelaki ABDUL MALIK

yang telah disita dari Saksi ADIPTA IKHSAN FELANI maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu melalui Saksi ADIPTA IKHSAN FELANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT GONIBALA alias AMAT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan Penerima Fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00031779.AH.05.01 Tahun 2024
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 4693
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070924210723
 - BPKB atas nama RAHMAT GONIBALA
 - Surat Peringatan atau Somasi (1.2)
 - History Pembayaran
 - Kwitansi Jual Beli Kendaraan antara lelaki RAHMAT GONIBALA dan lelaki ABDUL MALIK

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu melalui Saksi ADIPTA IKHSAN FELANI;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Adyanti, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Dwi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Wempy William James Duka, S.H., M.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Ktg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)